

NORMA HUKUM AGAMA KATOLIK DI BIDANG PERCERAIAN DAN KONFLIK PENERAPANNYA DI PENGADILAN BAGI PERCERAIAN SUAMI ISTRI

Andreas Lumme *

ABSTRAK

Perceraian suami istri merupakan fakta yang tidak terelakkan. Perkawinan yang sah secara Katolik pun tidak luput dari fakta tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terjadinya konflik penerapan hukum Agama Katolik dengan ketentuan-ketentuan perceraian yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974. Metode yang digunakan adalah studi kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma hukum agama Katolik mengenai larangan bercerai bagi suami istri yang kawin sah secara Katolik ternyata sangat sulit diterapkan di Pengadilan. Secara kualitatif, penyebabnya adalah ketentuan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak secara tegas menunjuk berlakunya hukum agama untuk perceraian. Hakim pun hanya mempertimbangkan secara formal belaka tentang alasan-alasannya.

Kata-kata Kunci : Perceraian, norma hukum agama dan norma hukum positif

I. PENDAHULUAN

Perkawinan dan perceraian atau perpisahan suami istri merupakan bagian dari rangkaian peristiwa kehidupan manusia. Pada satu sisi, perkawinan merupakan peristiwa yang sangat membahagiakan kedua belah pihak dari suami dan istri yang bersangkutan. Pada sisi lain, perceraian merupakan peristiwa yang dapat membawa kesedihan suami atau istri yang bersangkutan terutama anak-anak yang telah dilahirkan.

Lembaga hukum maupun lembaga keagamaan telah ikut campur tangan dalam mengatasi perceraian, tetapi tetap saja menjadi fakta yang tidak terelakan. Norma hukum yang mengatur perkawinan dan perceraian di Indonesia

adalah Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan pelaksanaannya. UU tersebut menjadi landasan utama perlindungan hukum terhadap setiap perkawinan maupun perceraian. Akan tetapi ketika memasuki dunia empiris, penerapan hukum (*law enforcement*) baik norma hukum positif (negara) maupun norma hukum agama di bidang perceraian menjadi masalah yang kompleks.

Di satu sisi undang-undang memberi otonomi pada lembaga agama untuk keabsahan perkawinan, tetapi di sisi lain keabsahan perceraian menjadi otonomi negara. Perceraian suami istri dapat diperoleh secara sah melalui

* Andreas Lumme, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makasar

hukum positif (negara), tetapi menurut hukum agama tertentu dapat menimbulkan masalah baru. Di dalam Agama/Gereja Katolik misalnya, ada norma dan ajaran umum yang menyatakan bahwa per kawinan bersifat monogami dan tidak tercerai. Kedua sifat perkawinan ini dipandang sebagai norma moral sekaligus norma hukum Agama Katolik.

Pada hakikatnya, kehadiran UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diharapkan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) menuju keluarga sejahtera dan bahagia. Akan tetapi, UU tersebut sering tidak efektif dalam menjalankan fungsinya. Salah satu bagian masalah yang penting dan banyak menimbulkan ketidak sinkronan adalah ketentuan perceraian. Ditegaskan dalam Penjelasan Umumnya bahwa UU Perkawinan menganut beberapa prinsip antara lain prinsip untuk mempersukar perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.

Bagaimana penerapan norma hukum agama Katolik terhadap perceraian suami istri yang perkawinannya bersifat tidak tercerai? Dihubungkan dengan salah satu prinsip UU No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Apakah pada UU yang sama menentukan perceraian sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu?

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka rumusan masalah penelitian, yakni : Meng apa terjadi kon

tradiktif/ per tentangan antara norma hukum agama Katolik dan norma hukum positif (negara) dalam penerapannya di pengadilan untuk perceraian suami istri yang perkawinannya dilaksanakan menurut hukum agama Katolik?

Dari segi manfaatnya, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu hukum di bidang hukum perkawinan dan bagi dunia praktik khususnya di pengadilan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Sumber norma perkawinan dalam gereja Katolik pada dasarnya berasal dari Kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Injil Matius 19: 1-12 dan Markus 10: 1-12 menyatakan dengan jelas penolakan Yesus terhadap perceraian. Ia memahami izin perceraian yang diberikan oleh hukum Musa sebagai suatu hal yang terpaksa diberikan karena ketegaran hati orang-orang Israel, dan sebagai suatu hal yang melawan rencana Allah. Yesus mengajarkan bahwa perkawinan menurut kehendak Allah berciri "tak tercerai" (Al. Purwa Hadiwardoyo, 1991: 22).

Pada prinsipnya, norma Gereja Katolik telah menegaskan bahwa ikatan perkawinan merupakan satu kesatuan dan tidak dapat diceraikan, tetapi ada aturan yang berlaku bagi perceraian. Perceraian pada pokoknya dibagi atas dua, yakni perceraian perkawinan sakramental dan perceraian perkawinan legitimum dan tidak sakramental.

Alasan perceraian perkawinan sakramental (Josef Koningsmann, 1989: 99-104) diatur dalam Kanon 1141, Kanon 1142, sedangkan prosedur perceraian diatur dalam Kanon 1797-1702. Kanon 1141: "Perkawinan yang ratum dan

disempurnakan dengan persetujuan tidak dapat diputus oleh kuasa manusiawi mana pun juga dan atas alasan apa pun selain oleh kematian". Kanon 1142 : "Perkawinan yang tidak disempurnakan dengan persetujuan antara orang-orang yang telah dibaptis atau antara pihak dibaptis dengan pihak tidak dibaptis, dapat diputuskan oleh Sri Paus atas alasan yang wajar, atas permintaan kedua-duanya atau salah seorang dari antara mereka, meskipun pihak yang lain tidak menyetujuinya".

Alasan perceraian perkawinan tidak sakramental (Josef Konings mann, 1989: 105-106) diatur dalam Kanon 1143, sedangkan prosedur perceraian diatur dalam Kanon 1143-1147. Kanon 1143 Pasal 1 : "Perkawinan yang dilangsungkan oleh dua orang yang tidak dibaptis diputuskan berdasarkan *privilegium paulinum*, demi iman yang menerima baptis, dengan sendirinya oleh kenyataan bahwa ia melangsungkan perkawinan baru, asal pihak yang tidak dibaptis pergi". Pasal 2 : "Pihak tidak dibaptis dianggap pergi, jika ia tidak mau hidup bersama dengan pihak yang dibaptis atau tidak mau hidup bersama dengan damai tanpa menghina Sang Pencipta, kecuali bila orang itu setelah dibaptis memberi alasan wajar kepada dia untuk pergi".

Perceraian resmi akan menyangkut banyak pihak terutama suami, istri dan anak-anak. Orang yang bercerai biasanya juga akan kehilangan nama baik. Perceraian sering terjadi karena banyak faktor. Karena itu, lebih berguna membantu mereka yang sudah bercerai dengan pendampingan yang penuh pengertian daripada menjatuhkan nama baik mereka atau melulu menyampaikan kecaman (Al. Purwa Hadiwardoyo, 1991 : 65-72).

Sifat tidak terceraikannya ikatan perkawinan terbagi atas 2 yakni ada yang mutlak tidak diputuskan (tanpa pengecualian) dan ada yang tidak mutlak tidak dapat diputuskan (ada pengecualian). Pemikiran kita tidak boleh berpangkal pada pengecualian, melainkan pada paham dasar yang ideal. Perkawinan yang mutlak tidak dapat diputuskan ialah perkawinan yang juga disebut *matrimonium ratum et consummatum*, artinya perkawinan sah antara dua orang terbaptis dan sesudah pernikahan disempurnakan dengan senggama suami istri.

Jenis ikatan perkawinan yang tidak mutlak tidak dapat diputus atau ada alasan yang membenarkan pemutusannya adalah perkawinan antara dua orang yang tidak dibaptis, perkawinan antara orang yang dibaptis dan orang yang tidak dibaptis, perkawinan antara dua orang yang dibaptis tetapi belum disempurnakan dengan senggama suami istri (Piet Go: 1993: 18).

Perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agama Katolik, bersifat tidak terceraikan, tetapi sebaliknya menurut UU No. 1 Tahun 1974 ada kemungkinan terjadinya perceraian berdasarkan sebab-sebab tertentu. Sebab-sebab tertentu tersebut diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 dan pelaksanaannya yakni PP No 9 Tahun 1975. Walaupun ada ketentuan perceraian, UU tersebut tidak memberikan definisi/pengertian tentang perceraian.

UU No 1 Tahun 1974 Pasal 38 hanya menentukan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Dalam pasal tersebut tidak jelas apa

perbedaan antara putusan per kawinan karena perceraian dan atas keputusan pengadilan. Seolah-olah ada perceraian yang dapat dilaksanakan atas ke mauan kedua belah pihak (suami dan istri). Penjelasan ketentuan tersebut pun menyatakan cukup jelas padahal me nurut peneliti tidak jelas.

Hal itu memberikan pengerti an yang rancu karena pada Pasal 39 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah peng adilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dengan rumusan seperti ini maka menurut hukum positif (negara), tidak ada perceraian yang dapat di lakukan selain atas putusan pengadilan.

Alasan-alasan apakah yang dapat menjadi penyebab perceraian ber dasarkan norma hukum positif (negara)? Menurut Pasal 39 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 : "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri". Penjabaran alasan per ceraian disebutkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yakni:

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawin an berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan ke kejahatan atau penganiayaan berat

yang membahayakan pihak yang lain;

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan tidak dapat menjalan kan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bagaimanakah menginter pretasikan alasan-alasan per ceraian tersebut dan meng identifikasi isi/materi alasan cukup atau tidak pada setiap kasus perceraian? Peraturan perundang-un dangan ternyata tidak memberikan perincian. Pada bagian penjelasan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 di nyatakan "cukup jelas" padahal menurut peneliti tidak jelas karena menimbulkan multi interpretasi. Interpretasi atau penafsiran alasan-alasan banyak terletak pada subyektivitas suami/istri yang menggugat dan hakim yang mengadili perkara perceraian.

Dalam pasal-pasal selanjut nya, ketentuan perceraian dijabarkan tetapi tetap menimbul kan multi interpretasi materi alasan (khususnya Pasal 19 huruf a, b, c, e, f) yang tidak terukur. Pada Pasal 21-23 PP No. 9 Tahun 1975 dinyatakan antara lain sebagai berikut :

- Gugatan perceraian karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, diajukan kepada Pengadilan di tempat ke diaman penggugat.
- Gugatan perceraian karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat. Gugatan perceraian dapat diterima apa bila cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan per tengkaran itu dan setelah men dengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu.

Ada beberapa penafsiran tentang alasan perceraian di Indonesia. Menurut K. Wantjik Saleh (1980: 43), gugatan yang berdasarkan alasan bahwa an tara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, haruslah diper timbangkan oleh Pengadilan *apakah hal itu memang sungguh-sungguh ber pengaruh dan prinsipil* bagi keutuhan kehidupan suami istri.

Riduan Syahrani (1986: 53-56) mengemukakan beberapa identifikasi materi alasan perceraian yang di rumuskan dalam hukum positif, yakni :

- Dicantumkannya alasan 2 (dua) tahun berturut-turut pada rumus dan alasan perceraian adalah untuk men ciptakan kepastian hukum. Rasio dari alasan ini adalah untuk menjaga dan melindungi pihak yang di tinggalkan, jangan sampai segala kepentingannya di korbankan lantaran pihak lain meninggalkannya tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya itu. Apakah yang dimaksud dengan "hal lain di luar kemampuannya" Hakimlah yang menilai dan me nentukan secara kasuistis.
- Adalah sudah sepantasnya apabila salah satu pihak melakukan ke kejahatan atau penganiayaan berat

yang membahayakan terhadap pihak lain, dijadikan alasan perceraian oleh pihak lain yang diperlakukan secara kejam atau dianiaya. Masalahnya adalah keadaan bagaimanakah kekejaman atau penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat dikatakan "membahayakan terhadap pihak lain". Untuk itu, se baiknya ada *visum et repertum* dari dokter atau berupa keterangan ahli jiwa untuk mengetahui bagaimana perasaan dalam diri pihak yang diperlakukan dengan kejam dan dianiaya.

- Alasan perceraian karena salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan tidak dapat men jalankan kewajibannya sebagai suami/istri relatif sekali sifatnya. Misalnya cacat badan yang bagai manakah dan penyakit apa serta dalam keadaan yang bagai manakah "yang meng akibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri" tersebut ? kalau seorang istri yang diserang kanker sehingga payudaranya dipotong habis, dapat dijadikan alasan oleh suami untuk melakukan perceraian? Apakah penyakit impoten, gila, kusta dapat dijadikan alasan untuk bercerai? Apakah salah satu pihak yang terkena lumpuh, tuli dan atau buta dapat dijadikan alasan untuk ber cerai oleh pihak yang lain?
- Sampai sejauhmanakah per selisihan dan pertengkaran antara suami istri itu meng akibatkan suami istri yang ber sangkutan tidak dapat diharap kan lagi hidup rukun dalam rumah tangga? Suatu persoal an yang relatif sifatnya.

Dari uraian di atas, ternyata bahwa rumusan yang mengakomodasi ketentuan hukum agama dalam perceraian tidak ada. Jika dilihat secara legal formal maka tidak ada ruang untuk menerapkan ketentuan hukum agama dalam kasus perceraian bagi suami istri yang beragama Katolik. Dengan demikian praktik perceraian menurut hukum positif (negara) dapat saja berbeda bahkan mungkin bertentangan dengan hukum agama (Katolik).

Jika ditinjau dari sisi peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dimungkinkan bahwa suami istri yang keduanya menganut agama Katolik dapat melakukan perceraian berdasarkan alasan-alasan tertentu sebagaimana telah dikemukakan di atas. Akan tetapi perceraian melalui putusan pengadilan bagi mereka yang beragama Katolik tidak berarti perceraian telah sah menurut hukum agama/gereja Katolik. Perceraian tersebut hanya terbatas berlaku untuk menerapkan norma-norma hukum positif (negara) di lembaga peradilan. Muncul problematika bagi pihak suami istri yang sudah bercerai atau pihak yang di cerai. Bagi pihak suami istri yang sudah bercerai secara legal formal sah menurut UU No. 1 Tahun 1974 tetapi menimbulkan masalah baru dari sudut pandang norma hukum agama Katolik.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dalam mengabulkan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri, hakim hanya mengacu pada ketentuan hukum negara. Jika salah satu alasan terpenuhi maka hakim mengabulkan gugatan perceraian. Dalam pelaksanaannya gugatan perceraian pasangan suami istri yang beragama Katolik diterima dan dikabulkan oleh hakim. Beberapa putusan hakim yang dalam pertimbangan hukum

nya menyinggung ketentuan hukum agama Katolik, menyatakan bahwa pelaksanaan ajaran agama tergantung pada keadaan batin pemeluknya, dan dengann diajukannya gugatan percerai mereka dianggap telah meninggalkan ajaran agama mereka. Hakim hanya memper timbangkan segi ke pastian hukumnya saja, yaitu alasan perceraian sudah sesuai dengan PP No. 9 Tahun 1975 (Endang Sumiarni, 2004: 133-135).

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan cara studi kasus. Sumber data adalah Pengadilan Negeri Makasar yang memberikan data kasus/putusan perceraian. Data yang diambil adalah putusan pengadilan yang diambil secara purposif. Data putusan kasus perceraian yang menjadi sampel diolah secara manual dan dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis dari kasus sampel di hubungkan dengan peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan menjadi dasar pem bahasan dan pengambilan kesimpulan. Selanjutnya, hasil analisis menjadi dasar untuk memberikan alternatif pemecah an masalah. Nama-nama dalam kasus sampel disamarkan untuk menjaga *privacy* pihak yang bersangkutan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian ini di peroleh gambaran bahwa gugat an perceraian suami istri yang diajukan ke Pengadilan ke mungkinannya adalah dikabulkan atau ditolak. Hal-hal apa yang menjadi dasar pertimbangan Pengadilan me ngabulkan atau menolak perceraian dapat dilihat pada Gugatan Cerai Istri

yang dikabulkan sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 167/PDT.G/2001/PN.MKS.

Posisi Kasus

Istri menggugat suami dengan alasan-alasan yang pada intinya sebagai berikut :

- Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) telah melangsungkan perkawinan di Makassar pada tanggal 15 November 1999, di Gereja Katolik Kristus Raja pada tanggal 7 November 1999 sebagaimana teruang pada kutipan Akta Perkawinan No. 394/B/CS/1999 tanggal 15 November 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Makassar;
- Dari perkawinan tersebut telah di karunia anak 1 (satu) orang anak yang bernama AJS, lahir tanggal 10 Januari 2000 yang saat ini dalam pengasuhan dan pengawasan Penggugat;
- Antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahwa terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah perbuatan dan tingkah laku Tergugat yang sama sekali tidak memposisikan dirinya selaku suami dan ayah dari anaknya. Hal tersebut terbukti selama perkawinan ini Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, Tergugat lebih banyak di luar rumah tanpa pernah memberi perhatian kepada Penggugat, sehingga semua kebutuhan Penggugat dan anaknya ditanggung oleh orang tua Penggugat termasuk usaha penggugat sendiri, dan apabila terjadi perceraian, Tergugat tidak

segan-segan menganiaya Penggugat sehingga Penggugat mengalami tekanan fisik dan psikis yang tidak tertutup kemungkinan akan menimbulkan dampak yang buruk atas keselamatan diri Penggugat dan anaknya;

- Puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat minggat dari rumah tempat tinggal bersama (rumah orang tua Penggugat) dan kembali ke rumah orang tuanya dan selama ini pula baik Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi, hal ini mengandung arti bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) telah menjadi pecah sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf PP No. 9 Tahun 1975;
- Sejak kejadian tersebut, Penggugat berkeyakinan tidak ada harapan akan hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan Tergugat sehingga perceraianlah yang terbaik demi masa depan Penggugat dan anaknya.

Terhadap gugatan tersebut, tergugat (suami) mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan menurut cara agama Katolik maka seharusnya padanya berlaku hukum gereja Katolik dimana dalam Injil Matius dinyatakan bahwa, "apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia";
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama mengucapkan janji di hadapan Allah di Lembaga Perkawinan Gereja Katolik yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan perjanjian yang sah dan sakral yang tidak dapat ditarik kembali;

- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Pertimbangan Hukum Pengadilan/Majelis Hakim

- Menimbang bahwa dari persidangan terdapat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan hubungan sebagai suami istri dimana masing-masing bertempat tinggal sendiri-sendiri, yaitu Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat; Bahwa hal tersebut berlangsung sejak 7 bulan yang lalu dimana selama waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi.
- Menimbang bahwa mengapa sampai terjadi hal tersebut, tentu ada sebab yang mendahuluinya; Bahwa menurut keterangan saksi-saksi Penggugat yakni orang tua Penggugat sendiri, sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat selama mereka bertempat tinggal serumah orang tua Penggugat, selalu terjadi pertengkaran dan percekocokan sehingga telah diupayakan pindah tempat tinggal yakni di rumah orang tua Tergugat, namun hasilnya setiap hari Penggugat pulang ke rumah orang tuanya menyatakan masih selalu cekcok maka akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dengan tidak mau lagi berkumpul dengan Tergugat sampai sekarang. Sebaliknya, saksi-saksi Tergugat dan orang tua Tergugat menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran maupun percekocokan;
- Menimbang bahwa antara perselisihan antara Penggugat dan Tergugat apakah benar ada atau tidak, Majelis berkesimpulan bahwa kiranya antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada terjadi pertengkaran atau percekocokan, tentu tidak ada kejadian Penggugat meninggalkan rumah tinggal bersama Tergugat sampai sedemikian lamanya kepergian Penggugat tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benarlah dalil Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;
- Menimbang bahwa dengan fakta itu pula dapat disimpulkan bahwa rumah tangga yang demikian tersebut sudah tidak mungkin lagi dipertahankan karena tidak akan mencapai tujuan mulia perkawinan itu sendiri yakni keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- Menimbang bahwa oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, hal tersebut merupakan alasan untuk terjadinya perceraian.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Putusan Pengadilan menyatakan perkawinan suami istri yang bersangkutan putus karena perceraian.

Hal pertama diteliti lebih jauh adalah apakah sudah tepat penerapan alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975? Meskipun ketentuan tersebut tidak memberikan penjelasan resmi, praktik peradilan oleh Pengadilan semestinya memberikan pertimbangan hukum yang lengkap dan kuat. Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara ini tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya pertengkaran, percek coker suami istri tersebut. Majelis Hakim juga tidak memberikan pertimbangan tentang cara-cara pertengkaran dan percek coker terjadi.

Hakim dalam perkara ini semestinya dapat melakukan pertemuan hukum terhadap definisi atau unsur-unsur yang jelas tentang percek coker dan cara-caranya. Hal ini penting karena UU No. 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan secara operasional tentang percek coker dan bentuk atau cara percek coker yang dapat menjadi alasan perceraian.

Hal yang kedua adalah apakah Hakim/Pengadilan telah mempertimbangkan hukum agama Katolik yang berlaku bagi suami istri yang bersangkutan? Dalam putusan Pengadilan di atas, jelas bahwa pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim titik beratnya pada penerapan hukum positif (negara). Tidak ada satu pun pertimbangan hukum yang menyangkut norma agama Katolik meski pun diminta oleh Tergugat (suami). Dalam jawabannya, Tergugat secara jelas meminta supaya hakim yang mengadili perkara ini mempertimbangkan penerapan hukum agama Katolik. Hakim pada kasus perceraian di atas tidak begitu menghiraukan

penerapan hukum agama suami istri yang bersangkutan.

Problem Penerapan Norma Hukum Agama Katolik dalam Perkara Perceraian tersebut

Terhadap kasus perceraian di atas dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan, problematik utama hakim untuk menerapkan hukum agama Katolik adalah tidak adanya suatu ketentuan tentang berlakunya suatu hukum agama dalam perceraian. Putusan Pengadilan Negeri (PN) Makassar No. 167/Pdt.G/2001 /PN. Mks yang mengabulkan gugatan perceraian, Hakim hanya secara formal terfokus pada norma yang ada pada huruf f Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975.

Dari data peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan, sebenarnya ada peraturan pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 yang mengakomodasi ketentuan hukum agama Peraturan tersebut adalah PP No. 10 Tahun 1983 yang mengatur tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ingin melakukan perceraian. PNS selain tunduk pada ketentuan perceraian yang bersifat umum, juga harus tunduk pada ketentuan perceraian yang bersifat khusus tersebut yang terkait dengan ketentuan hukum agama. Akan tetapi tragis karena hanya berlaku di lingkungan yang khusus yakni PNS.

Bagaimana kaitan antara PP No. 10 Tahun 1983 dengan ketentuan hukum agama untuk kasus perceraian? PP No. 10 Tahun 1983 pada prinsipnya mengatur tentang izin perkawinan dan perceraian terhadap seorang PNS yang ingin menggugat cerai di Pengadilan

harus terlebih dahulu memperoleh izin (tertulis) dari pejabat/atasanya. Pada Pasal 7 PP No. 10 Tahun 1983 antara lain ditegaskan "izin untuk bercerai tidak diberikan oleh pejabat apabila bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut pegawai negeri sipil yang bersangkutan".

Sebagai contoh, suami/istri PNS yang ingin bercerai, izin dapat diberikan oleh pejabat/atasanya, bilamana tidak bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut PNS yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 7 tersebut, maka sebelum izin dikeluarkan bagi PNS yang bersangkutan, pejabat pemberi izin wajib mengetahui dan menjawab pertanyaan apakah pemohon izin serai tidak ada larangan agama yang bersangkutan untuk bercerai?

Terhadap pertanyaan itu, pejabat pemberi izin harus mengetahui integritas yang tinggi dan mengetahui tentang agama PNS yang bersangkutan. Untuk amannya dan menjaga kredibilitas pejabat pemberi izin, maka sebelum menerima atau menolak izin seharusnya meminta fatwa/kefaterangan dari pejabat/pemimpin agama dari PNS yang bersangkutan. Selain itu, setiap instansi/pejabat harus merekomendasikan peraturan perkawinan dan perceraian setiap agama.

Ketentuan PP No. 10 Tahun 1983 adalah merupakan data yang menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur perceraian terjadi kontradiksi dan tidak ada konsistensi antara yang satu dengan lainnya. Tidak terelakkan pun terjadi diskriminasi karena pada satu sisi ada peraturan perundang-undangan yang tidak mengakomodir norma hukum agama tetapi hanya berlaku untuk PNS.

Sementara itu, bagi yang non-PNS bebas melakukan gugatan perceraian tanpa memperhatikan norma hukum agama yang berlaku bagi perkawinannya. Ternyata bahwa peraturan RIUSUS sebagai pelaksanaan dari UU No. 1 Tahun 1974 hanya parsial dan bersifat diskriminatif.

Dengan hakim yang menggunakan metode prosedur hukum yang dalam pertimbangan putusannya sulit diharapkan ada pemertimbangan pertimbangan hukum agama (Katolik). Kelemahan ini sudah dalam kasus tersebut tidak hanya karena tidak dipertimbangkannya hukum agama yang secara tegas sudah diuraikan. Gugatan tetapi pertimbangan atas atasan yang digunakan dituntut dengan alat bukti yang ada.

Berdasarkan analisis kasus dalam penelitian ini maka ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan oleh institusi yang berkompeten, yakni:

- 1. Diadakan perubahan terhadap UU No. 1 Tahun 1974 yang intinya bahwa UU tersebut mengakui otonomi lembaga agama tentang keabsahan perceraian sebagaimana yang berlaku untuk perkawinan. Setidaknya ada ketentuan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila pihak yang mengajukan perceraian telah mendapat izin cerai dari pejabat/pemimpin agama ber tinggi yang bersangkutan di tempat penggugat berdomisili. Filosofi rumus ini bahwa pejabat/pemimpin agama tertinggi tempat penggugat berdomisili yang mengetahui norma agama yang berlaku bagi pihak yang bersangkutan termasuk alasan-alasan yang eksepsional.

BS/RS/K/MS. Negeri Makassar No. 167/PT.G/2001 cantum dalam Putusan Pengadilan yang dikabulkan sebagaimana ter

2. Rumusan lain adalah adanya ketentuan bahwa, "Perceraian dapat diajukan bilamana alasannya tidak bertentangan dengan norma/hukum agama suami istri yang bersangkutan". Untuk hal ini, maka perlu ada rumusan bahwa sebelum pengadilan (negeri) memeriksa dan mengadili gugatan perceraian terlebih dahulu diproses oleh lembaga agama masing-masing. Adanya ketentuan yang memberi ruang untuk implementasi hukum agama dalam UU Perkawinan sekaligus sebagai legitimasi pluralitas yang menjadi salah satu ciri bangsa Indonesia.
3. Dimanfaatkannya ruang/metode penemuan hukum oleh hakim atau aparat penegak hukum lainnya. Untuk praktik peradilan, ruang yang dapat dimanfaatkan untuk menerapkan ketentuan hukum agama dalam putusan hakim pada kasus perceraian adalah penemuan hukum. Akan tetapi, untuk melakukan terobosan ini dibutuhkan hakim yang berwawasan luas dan tidak semata-mata sebagai hakim yang hanya menjadi corong undang-undang. Dibutuhkan hakim yang senantiasa meneliti hukum yang hidup dalam kelompok masyarakat yang pluralisme.

Dalam kasus perceraian di atas, semestinya hakim dapat menerapkan atau memper timbangkan norma agama Katolik melalui penemuan hukum. Setidak-tidaknya hakim/pengadilan yang bersangkutan harus memper timbangkan alasan mengapa tidak menerapkan norma hukum agama Katolik yang berlaku bagi suami istri yang ber sengketa. Hakim/ pengadilan tersebut semestinya dapat meng

akomodasi norma agama Katolik dalam putusannya dengan metode interpretasi ekstensif (ataupun analogi). Metode tersebut dapat dipadukan dengan kewenangan hakim yang diberikan oleh UU No. 14 Tahun 1970 (sekarang diganti dengan UU No. 4 Tahun 2004) tentang Ke kuasaan Kehakiman. Salah satu kewenangan hakim dalam UU tersebut adalah: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat".

Dengan metode interpretasi ekstensif, Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan Tahun 1974 yang pada pokoknya mengatur keabsahan perkawinan diterapkan untuk perceraian. Alasannya bahwa sampai saat ini yang diatur adalah perkawinan sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya tetapi ketentuan yang sama untuk perceraian belum ada. Hakim secara kreatif dapat menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum agama Katolik yang menjadi dasar perkawinan suami istri dan mengikuti nilai-nilai agama Katolik yang menjadi dasar perkawinan suami istri yang bersangkutan termasuk dengan mendatangkan ahli hukum perkawinan agama/gereja Katolik di dalam persidangan. Dasar pertimbangan hukum putusan hakim seharusnya meng kolaborasi norma agama Katolik dengan memadukan alasan perceraian secara sipil.

V. KESIMPULAN

Problematika utama hakim untuk menerapkan hukum agama Katolik khususnya terhadap kasus tersebut adalah tidak adanya suatu ketentuan

tentang berlakunya suatu hukum agama dalam perceraian.

Peraturan pelaksanaan dari UU No. 1 Tahun 1974 masih sangat parsial dan bersifat diskriminatif. Hakim pun tidak memanfaatkan ruang/metode penemuan hukum. Penemuan hukum oleh hakim melalui putusannya dibutuhkan untuk mengisi kerancuan undang-undang pada kasus seperti perceraian.

Metode interpretasi ekstensif (ataupun analogi) dapat dilakukan oleh hakim berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UU, yakni "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat" Dengan metode interpretasi ekstensif, Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan Tahun 1974 yang pada pokoknya mengatur keabsahan perkawinan dapat diterapkan untuk perceraian. Alasannya bahwa sampai dengan saat ini yang diatur adalah perkawinan sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya tetapi ketentuan yang sama untuk perceraian belum ada.

Negara seharusnya mengakui otonomi lembaga agama tentang keabsahan perceraian sebagai mana yang berlaku untuk perkawinan. Setidaknya, pembuat UU menentukan bahwa perceraian dapat dilakukan apa

bila pihak yang mengajukan perceraian telah mendapat izin cerai dari pejabat/pemimpin agama tertinggi yang bersangkutan di tempat penggugat berdomisili.

DAFTAR PUSTAKA

- Go, Piet, 1983, *Pokok-Pokok Moral Perkawinan dan*
- Hadiwardoyo, Al. Purwa, 1991, *Moral dan Masalahnya*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
-, 1991, *Perkawinan Dalam Tradisi Katolik*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Koningsmann, Josef, 1989, *Pedoman Hukum Perkawinan Gereja Katolik*, Penerbit Nusa Indah, Ende.
- Saleh, K. Wantjik, 1980, *Problematika Perkawinan Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sumiarni, Endang, 2004, *Problematika Hukum Perceraian Kristen dan Katolik*, Penerbit Wonderful Publishing Company, Yogyakarta.
- Syahrani, Riduan, 1986, *Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, Penerbit PT Media Sarana Press, Jakarta.
- Keluarga Katolik*, Penerbit Dioma, Malang.